



**P U T U S A N**

**Nomor: 10/Pdt.G/2013/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Sate, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal yang sama telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 September 1994 di di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 539/15/I/95, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, tanggal 02 Januari 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama



lebih kurang 16 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di alamat yang sama sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. **ANAK I**, perempuan, umur 17 tahun;
  - 3.2. **ANAK II**, perempuan, umur 12 tahun;
  - 3.3. **ANAK III**, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, dan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dimulai sekitar bulan Maret 1996 disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas untuk mencari pekerjaan, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama selama 1 bulan dan setelah itu rukun kembali;
5. Bahwa pertengkaran kembali terjadi sekitar bulan Januari 2000 disebabkan Tergugat masih tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Penggugatlah yang mencari kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama selama 3 bulan, setelah itu Penggugat menjemput Tergugat secara adat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan Penggugat telah selalu berusaha untuk menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun nasehat itu tidak pernah berhasil;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan selingkuh dengan siapapun, sehingga terjadi pertengkaran namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Oktober 2012 disebabkan setelah pertengkaran pada Poin 7, Tergugat tidak pernah lagi membantu Penggugat dalam berjualan sate dan sewaktu orang tua Penggugat sakit, Tergugat tidak melihat keadaan orang tua Penggugat tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman



bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Parumpuang sampai dengan sekarang;

9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**S U B S I D E R:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator **Drs. ABD HAMID** akan tetapi dari laporan mediator yang bersangkutan, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena pada tahap sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**1. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 539/15/I/95, tanggal 02 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi**

2.1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah saudara ibu Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kakak saksi, dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sudah lama, lebih 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat pemalas bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi hanya mendengar dari pengaduan Panggugat dan ibunya kepada saksi;



- Bahwa sejak pisah terakhir tidak pernah lagi dilakukan upaya damai karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2.2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik ipar Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak ipar, dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat pemalas bekerja, sering duduk di warung dan berburu 2 kali seminggu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, disamping itu Penggugat dan anak-anaknya sering mengadu kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat di tuduh berselingkuh dengan orang dekat rumah oleh Tergugat, dan saksi juga pernah dengar informasi yang sama, tetapi yang sebenarnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 4 bulan yang lalu;
- Bahwa upaya damai sudah sering dilakukan dengan memanggil keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;



Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. ABD HAMID** akan tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut, mediasi yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, dan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dimulai sekitar bulan Maret 1996 disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas untuk mencari pekerjaan, sehingga terjadi





- pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama selama 1 bulan dan setelah itu rukun kembali;
2. Bahwa pertengkaran kembali terjadi sekitar bulan Januari 2000 disebabkan Tergugat masih tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Penggugatlah yang mencari kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama selama 3 bulan, setelah itu Penggugat menjemput Tergugat secara adat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
  3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan Penggugat telah selalu berusaha untuk menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun nasehat itu tidak pernah berhasil;
  4. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan selingkuh dengan siapapun, sehingga terjadi pertengkaran namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
  5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Oktober 2012 disebabkan setelah pertengkaran pada Poin 7, Tergugat tidak pernah lagi membantu Penggugat dalam berjualan sate dan sewaktu orang tua Penggugat sakit, Tergugat tidak melihat keadaan orang tua Penggugat tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
  6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, tidak ada jawaban dari Tergugat, karena tahap jawab mmenjawab dan sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai



ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, meskipun Tergugat telah mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat pemalas bekerja, sering duduk di warung dan berburu 2 kali seminggu, mereka telah berpisah lebih kurang 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, disamping itu Penggugat dan anak-anaknya sering mengadu kepada Saksi;





- Bahwa upaya damai sudah sering dilakukan dengan memanggil keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, dan duplik, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis ,karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas untuk mencari pekerjaan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 4 bulan yang lalu;
- Bahwa upaya damai sudah sering dilakukan dengan memanggil keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan,



sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

## يزال الضرر

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk,  
dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh  
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga  
kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan  
Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 M,  
bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 H, oleh **Drs. H. ELMUNIF**,  
sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZURNIATI** dan **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH**  
sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama  
Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor: 10/Pdt.G/2013/PA.LK  
tanggal 08 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua  
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret  
2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1434 H dengan dihadiri oleh  
Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Dra. MURNIATI** sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

ttd

**Dra. ZURNIATI**

ttd

**ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Drs. H. ELMUNIF**

**Panitera Pengganti,**

ttd



**Dra. MURNIATI**

**Rincian Biaya Perkara:**

|                    |                   |              |                  |
|--------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 1.                 | Biaya pendaftaran | : Rp.        | 30.000,-         |
| 2.                 | Biaya Pemberkasan | : Rp.        | 50.000,-         |
| 3.                 | Biaya Panggilan   | : Rp.        | 300.000,-        |
| 4.                 | Biaya Meterai     | : Rp.        | 6000,-           |
| 5.                 | Redaksi           | : Rp.        | 5000,-           |
| <b>J u m l a h</b> |                   | <b>: Rp.</b> | <b>391.000,-</b> |

Salinan Sesuai aslinya

PANITERA

F I R D A U S, S H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)